

KOMPETENSI KUASA HUKUM PELAPOR DALAM PERADILAN KASUS PIDANA

OLEH :

Mospa Darma, SE., SH., M.Kn
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Tjut Nyak Dhien Medan
Email : jhonluclylucky@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara hukum yang secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik 19 profesi dan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa di dalam melindungi dan membela klien menghadapi suatu perkara, advokat secara bebas memberikan dan mengeluarkan pendapat demi kepentingan kliennya tersebut, namun dalam pemberian pembelaan dengan pernyataan yang bebas tersebut tetap setiap advokat harus berpedoman dan berbatasan pada norma atau kode etik yang berlaku di dalam profesi advokat. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Di dalam menjalankan tanggung jawab profesi advokat di persidangan, setiap advokat memang tidak bisa dilakukan tindakan hukum terhadapnya, artinya bahwa setiap advokat ketika memberikan jasa maupun bantuan hukum kepada kliennya memang tidak bisa diberikan sanksi hukum baik perdata maupun pidana sepanjang hal yang diberikan dan ditunjukkan untuk kepentingan klien tersebut. Namun hak imunitas yang dimiliki oleh setiap advokat tersebut harus digunakan dengan baik dan tidak boleh sesuka hati.

Kata Kunci : Hukum Dan Peradilan.

A. PENDAHULUAN

Pada Pasal 24 UUD 1945 disebutkan menempatkan kekuasaan kehakiman merupakan bagian yang terpenting dalam prinsip negara hukum guna mewujudkan suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum

bagi semua pencari keadilan. Untuk terselenggaranya prinsip negara hukum tersebut salah satunya diperlukan profesi advokat Kuasa Hukum adalah merupakan profesi yang memberikan perlindungan hukum atau bantuan hukum terhadap Pelapor atau terlapor. Profesi Advokat atau

penasehat Hukum atau Kuasa Hukum memiliki kekuasaan untuk kepentingan pemberi kuasa yang berkaitan dengan perkara baik terhadap instansi manapun atau person apapun dalam perkara yang didampingi.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kompetensi Peradilan Pidana tanpa Advokat Penggugat ?

C. PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara hukum modern yang meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala-galanya. Bukan hanya setiap warga negara harus tunduk, akan tetapi juga kekuasaan dan penyelenggaraan negara pun harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum¹. Indonesia sebagai Negara hukum yang secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan meneghantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup².

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No. Pol.SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan

¹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia- Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI-Press, 1995, hal. 29.

² Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5.

keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:

1. Laporan polisi;
2. Berita acara pemeriksaan polisi;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Keterangan saksi/Saksi ahli; dan
5. Barang bukti³

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (*negatif wettelijk*).⁴ sehingga kejahatan tersebut oleh Negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana.⁵

Kedudukan Jaksa

Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan⁶. Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana⁷. berdasarkan undang-undang kejaksaan ada 2 pasal yang mengatur

³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998, hal. 30.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1996, hal. 262.

⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2003, hal. 6.

⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2012, hal. 6.

⁷ M.H. Tirtaadmijaya, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta, Fasco, 1995, hal.15.

tentang kewenangan jaksa dalam perkara perdata, yaitu Pasal 30 Ayat (2).⁸

Dalam Undang-undang Kejaksaan RI juga mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas-tugas jaksa lainnya, antara lain, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat, diberi wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, apabila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan kalau seorang warga atau badan hukum meminta hakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum⁹. Istilah –istilah asing dalam bidang Hukumnya harus dilakukan dengan bahasa Hukum yang sudah baku seperti Hooggerechtshof van Nederlabdsch Indie adalah Mahkamah Agung RI, sedangkan Raden Van Justitie sekarang adalah Kajati untuk seluruh Kejaksaan Tinggi dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi, begitu juga dengan yang dimaksud Inlandsche Officier Van Justitie adalah Jaksa –Jaksa¹⁰.

Disebutkan tentang wewenang Kejaksaan yaitu pada Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka;

6. a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta

⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 136.

⁹ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal. 41.

¹⁰ B.A.B Tobing dan Team, *Wewengandan Tugas Kejaksaan dalam Bidang Keperdataan*”, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1988, hal. 26.

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan

sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, sebab layak atau tidak suatu kasus untuk diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana hanya Kejaksaan yang bisa menentukannya. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Bahwa kedudukan Kejaksaan sesuai Undang-Undang Kejaksaan merupakan kewenangan mutlaknya untuk melakukan penuntutan.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar

pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Pasal 1 angka 12 KUHAP yang berbunyi: "*Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*"

Kedudukan Advokat

Pada Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka;

13. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan di

tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan¹¹.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-undangan”, maka kedudukan advokat adalah setara atau sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim).

Dalam penerapan bantuan hukum terhadap masyarakat sehingga diterapkan tentang Teori Hak Asasi Manusia sebagai *Grand Theory*, Sistem Peradilan Pidana sebagai *Middle Range Theory* dan Teori Bantuan Hukum sebagai *Applied Theory*, sehingga hak-hak publik terlindungi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi secara Hak asasi Manusia.

Kedudukan advokat dalam sistem Peradilan Pidana, yaitu :

- (a) advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum,
- (b) advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan,
- (c) advokat sebagai penyeimbang terhadap dominasi penegak hukum,
- (d) advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di

luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan bahwa hak dan kewajiban advokat diantaranya adalah:

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik 19 profesi dan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa di dalam melindungi dan membela klien menghadapi suatu perkara, advokat secara bebas memberikan dan mengeluarkan pendapat demi kepentingan kliennya tersebut, namun dalam pemberian pembelaan dengan pernyataan yang bebas tersebut tetap setiap advokat harus berpedoman dan berbatasan pada norma atau kode etik yang berlaku di dalam profesi advokat tersebut.

2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Artinya setiap advokat di dalam menjalankan tugas secara profesinya tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, secara jelas dalam menjalankan tanggung jawab secara independen tersebut berdasarkan dengan kode etik profesi advokat.

3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Di dalam menjalankan tanggung jawab profesi advokat di persidangan, setiap advokat memang tidak bisa dilakukan tindakan hukum terhadapnya, artinya bahwa setiap advokat ketika memberikan jasa maupun

¹¹. Mosgan Situmorang, Pimpinan Tim, *Di Bawah Pimpinan Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2011 : http://www.m2sconsulting.com/webs/index.php?option=com_content&view=article&id=27:kewajiban-pemberian-bantuan-hukum-oleh-advokat-dalam-kedudukannya-sebagai-officium-nobile&catid=38:law&Itemid=25.

bantuan hukum kepada kliennya memang tidak bisa diberikan sanksi hukum baik perdata maupun pidana sepanjang hal yang diberikan dan ditunjukkan untuk kepentingan klien tersebut. Namun hak imunitas yang dimiliki oleh setiap advokat tersebut harus digunakan dengan baik dan tidak boleh sesuka hati.

4. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan hak kepada advokat bahwa dalam hal pembelaan terhadap klien, seorang advokat berhak mendapatkan informasi ataupun sumber data dari berbagai pihak baik pemerintah maupun bukan pemerintah.

5. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang tentang advokat, bahwa seorang advokat harus berlaku adil dan tidak boleh berlaku secara diskriminasi terhadap klien di dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai seorang advokat.

6. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. Artinya bahwa seorang advokat di dalam memberikan jasa ataupun bantuan hukum terhadap klien tidak boleh dipersamakan baik secara sikap ataupun perilakunya.

7. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau

diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Untuk setiap advokat wajib menyimpan segala hal yang diketahuinya bersama tentang klien yang ditanganinya, baik itu merupakan hal yang berbentuk dalam dokumen ataupun hal secara kasat mata wajib disimpan dan tidak boleh dipublikasikan, kecuali dalam hal informasi atau hal tersebut dibutuhkan oleh aparat hukum yang lain yang diatur dalam perundang-undangan, maka setiap advokat tersebut boleh mempublikasikan informasi yang diketahuinya tersebut.

8. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Artinya bahwa setiap advokat dalam menjalankan pembelaan terhadap kliennya wajib diberikan kerahasiaannya akan sebuah dokumen, informasi ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kliennya secara hubungannya baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya.

9. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Setiap advokat tidak diperkenankan merangkap jabatan lain, seperti halnya pejabat partai ataupun aparat hukum yang lainnya, ditakutkan apabila setiap advokat memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa, sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya bahkan jika ada advokat yang menjadi pejabat negara, maka advokat tersebut harus berhenti menjalankan profesi tersebut.

10. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Berdasarkan atas dasar jasa hukum yang telah diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya, maka advokat tersebut berhak memberikan honorarium baik berupa uang ataupun barang sesuai dan besarnya pun sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian diantara kedua belah pihak.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 37 UU No. 48 tahun 2009 yang menetapkan, “Bahwa dalam memberi bantuan hukum pengacara membantu melancarkan penyelesaian perkara, yaitu membantu hakim dalam memutuskan perkara dengan data dan informasi yang ada padanya yang disampaikan dimuka pengadilan”.

UU Advokat pasal 21 dalam hal ini memaparkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu

Pasal 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan

hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang

Bantuan Hukum, Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Bahwa dalam hal kompetensi Advokat penggugat sebenarnya sudah diberikan wewenangnya mendampingi atau mewakili mulai dari tahap kepolisian yaitu dari mulai pelaporan, pemeriksaan, saksi hingga ketahap Kejaksaan hingga dinyatakan berkas lengkap atau P21 oleh Kejaksaan hingga sampai Putusan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dalam hal ini sudah terlihat secara Undang-Undang bahwa kedudukan advokat penggugat/pelapor sangatlah penting untuk mengawal perkara yang didampinginya sehingga sangatlah amat rancu apabila didalam persidangan peran advokat penggugat tidak ada sama sekali.

Bahwa walaupun Jaksa sebagai penuntut dalam peradilan Pidana namun peran serta tidak seorang Jaksa seharusnya dibarengi dengan aktifitas advokat dalam mengawal perkara yang dijalani, sebab advokat lebih bertanggung jawab terhadap kliennya baik secara hukum maupun secara moral sedangkan Jaksa tidak adanya hubungan moral maupun secara hukum/kuasa terhadap penggugat/pelapor. Bahwa yang menjadi pertimbangan dimana penetapan pasal dari mulai penyidik peran advokat sangatlah berperan bagitu juga dalam tahap-tahap menuju P21 dikejaksaan dan tuntutan yang diambil oleh Jaksa, sehingga jika tuntutan Jaksa tidak sesuai dengan alur proses awal maka peran advokat penggugat sangatlah berperan dalam hal ini. Dalam hal lain jika

Jaksa tidak melakukan banding atas putusan Hakim yang tidak mengacu 2/3 dari tuntutan maka perlu adanya peran advokat dalam mengatasi permasalahan ini.

Bahwa kedudukan Jaksa sebagai Jaksa penuntut Umum walau sudah diatur secara Undang-Undang sebagai penuntut namun kewenangan tersebut masih menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam tuntutan, pertimbangan tuntutan terkadang secara pandangan hakiki dimana tanggung jawab tersebut dinilai belumlah menjadi suatu tugas tanggung jawab yang maksimal yang diawatirkan akan adanya pengaruh dari pihak-pihak terdakwa untuk mempengaruhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Disisi lain peran advokat penggugat sangatlah memiliki peran dan tanggung jawab yang dituntut secara maksimal sehingga pengaruh-pengaruh dari pihak terdakwa sangatlah kecil walaupun peluang itu tetap ada, namun sebagai profesi yang mulia sebab ada istilah ditengah-tengah masyarakat khususnya dikalangan advokat dimana "seorang Advokat tidak akan mengotori periuknya", sehingga peran advokat penggugat diperadilan Pidana sangatlah dibutuhkan demi terciptanya peradilan yang berkeadilan dan bermartabat yang tinggi.

D. KESIMPULAN

Bahwa yang selama ini dalam hal kedudukan advokat penggugat tidak ada diatur dalam peraturan sehingga terkesan peradilan tersebut kurang maksimal dalam penerapannya namun kedepannya diharapkan peran advokat penggugat dalam peradilan pidana kedudukannya sama seperti Jaksa Penuntut Umum agar

iklim yang terjadi di peradilan pidana tersebut betul-betul menciptakan rasa keadilan dan kepastian Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia- Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, 1995.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Saptar Artha Jaya, 1996.
- Mahendra, Yusril Ihza., *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Prinst, Darwan., *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998).
- Soekanto, Soejono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Surachman, RM., dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Tirtaadmijaya, M.H., *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta, Fasco, 1995.
- Tobing, B.A.B dkk, *Wewenang dan Tugas Kejaksaan dalam Bidang Keperdataan*”, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1988.